



BAB I

PENDAHULUAN

Penulisan dalam bab 1 ini memiliki beberapa bagian yang dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan yang disampaikan yaitu dapat memberikan gambaran umum mengenai alasan topik yang dipilih dalam suatu penelitian. Bagian pendahuluan ini juga menjelaskan alasan dari topik yang telah ditentukan. Selain itu juga sebagai pengantar bagi para pembaca dengan tujuan mengetahui isi dari penelitian secara keseluruhan.

Telah dijelaskan bahwa bagian pendahuluan dijadikan sebagai pengantar mengenai topik yang ditentukan. Oleh karena itu pendahuluan memiliki bagian khusus yang merupakan unsur pendukung. Latar belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, Batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan unsur-unsur yang membentuk bagian pendahuluan.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yaitu negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang padat dan sebagai negara berkembang pemerintah meningkatkan pendapatan dibidang perpajakan sehingga jika dimanfaatkan dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan negara perpajakan dan pajak mempunyai peran penting dalam perekonomian negara yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan negaranya. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penerimaan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi dua kelompok yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara misalnya PPh, PPN dan PPnBM sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Putra & Anis (2021) mengatakan bahwa besarnya penerimaan pajak di setiap daerah tentu berbeda-beda tergantung dari kepatuhan penduduk dalam membayarkan pajak serta kondisi kepadatan penduduk setiap daerah. Jumlah penduduk merupakan salah satu factor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah. Berdasarkan dari data penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan dalam website bprd.jakarta.go.id ada dua belas jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak rokok dan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pajak Air Tanah yang dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah yaitu air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah dilakukan dengan cara penggalian dan pengeboran untuk dimanfaatkan airnya. Menurut Pasal 1 ayat (33) UU PDRD, pajak air tanah merupakan pajak atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah sendiri didefinisikan sebagai air yang terletak di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan bumi.

Objek pajak air tanah berdasarkan pasal 67 ayat (1) UU PDRD yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan dan/atau penggunaan air tanah dikenai pajak. Ada dua hal yang tidak diperhatikan dalam catatan pajak air tanah. Pertama, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan dasar rumah tangga, ibadah, dan pertanian manusia serta perikanan. Kedua, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya diatur dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah/kota mengecualikan beberapa pungutan air tanah untuk keperluan pajak. Misalnya di DKI Jakarta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas reklamasi dan/atau penggunaan air tanah selain yang diatur dalam undang-undang. Air tanah yang digunakan untuk pemadam kebakaran juga dibebaskan dari pajak air tanah.

Subjek pajak air tanah adalah orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Namun wajib pajak air tanah merupakan pihak yang melakukannya. Besaran pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20% dalam undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Setiap pemerintah daerah menetapkan tarif pajak secara detail sesuai dengan potensi pajak yang dimilikinya. Pemerintah daerah (PEMDA) sendiri tidak diperbolehkan melebihi batas maksimum tarif yang ditetapkan dalam UU PDRD. Jika terjadi perselisihan dikarenakan tarif yang ditetapkan lebih tinggi dari UU PDRD maka ketentuan yang lebih rendah akan dikesampingkan.

Realisasi penerimaan pajak daerah di Jakarta Pusat dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Berdasarkan data penerimaan pajak yang diakses melalui (Bapenda Jakarta, 2023) dalam laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



realisasi pendapatan daerah menyajikan realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2020 sampai 2022 sebagai berikut:

Table 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2020	11.906.000.000	11.436.488.516	96%
2021	6.742.000.000	7.627.464.847	113%
2022	12.748.000.000	8.573.244.478	67%

Sumber : (Bapenda Jakarta, 2023)

Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan pajak untuk tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan sebesar 17%. Pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan sebesar 46% sehingga pada tahun 2022 penerimaan pajak belum tercapai dari target yang ditentukan.

Potensi juga bisa diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan sebagai kekuatan nyata dalam hal ini. Potensi pajak air tanah dapat diartikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki namun tidak bisa secara optimal atau seratus persen dari perolehan pajak air tanah. Untuk melihat potensi air tanah dibagi menjadi tiga yang harus diperhatikan yaitu kuantitas air tanah bergantung pada jenis peruntukannya (air minum, industri, pertanian, dan keperluan lain-lain). Kualitas, Pengelompokan kualitas air tanah untuk menentukan potensi air tanah untuk kebutuhan air minum didasarkan pada parameter kimia dengan mempertimbangkan biaya pengolahan parameter kimia.

Efektivitas juga berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Dilihat dari data penerimaan pajak bahwa potensi pajak air tanah belum efektif karena penerimaan pajak air tanah belum mencapai target.

Dalam peraturan daerah (PERDA) jika pihak pengelola atau pengurus ingin mengelola air tanah juga disyaratkan untuk apa pengelolaan air tanah tersebut selain itu memberikan kontribusi dengan berkewajiban membayar pajak (Pasal 10 ayat 1,2,3). Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika peruntukan air tanah tidak mencukupi kebutuhannya. Selain itu masyarakat menerima timbal balik dalam membayar pajak pihak pengelola air tanah.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah penerimaan pajak daerah di Jakarta Pusat sudah memadai?
2. Bagaimana potensi pajak air tanah di Jakarta Pusat?
3. Apakah pajak air tanah di Jakarta Pusat sudah efektif?
4. Bagaimana kontribusi pajak air tanah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah?

C. Batasan Masalah

Peneliti menyadari bahwa adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, maka Batasan masalah yang dibuat peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi pajak air tanah di Jakarta Pusat?
2. Apakah pajak air tanah di Jakarta Pusat sudah efektif?
3. Bagaimana kontribusi pajak air tanah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Peneliti menetapkan Batasan penelitian karena peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun Batasan penelitian sebagai berikut :

1. Periode penelitian yang dilakukan adalah tahun 2020-2022.
2. Penelitian ini menggunakan data dari website Badan Pendapatan Daerah.
3. Data yang diambil merupakan data dari tahun 2020-2022.

E. Rumusan Masalah

Bedasarkan Batasan masalah dan Batasan penelitian maka rumusan masalah yang ditulis oleh peneliti adalah bagaimana potensi pajak air tanah di Jakarta Pusat, efektifitas pajak air tanah dan kontribusi pajak air tanah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah?

F. Tujuan Penelitian

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana potensi pajak air tanah di Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui Apakah pajak air tanah di Jakarta Pusat sudah efektif.
3. Untuk mengetahui Bagaimana kontribusi pajak air tanah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak lain, antara lain:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para peneliti dan masyarakat serta untuk sebagai bahan referensi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penelitian selanjutnya mengenai potensi pajak air tanah di Jakarta Pusat, efektifitas pajak air tanah dan kontribusi pajak air tanah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Jakarta Pusat.

2. Aspek Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi dan dapat menambah wawasan pembaca serta menjadi masukan pemerintah sebagai kebijakan yang berkaitan dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah Jakarta Pusat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

